



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pahlawan Nomor 1 Telepon (0362) 21985, 24649
SINGARAJA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 061/17/SETDA/2021

TENTANG

TIM PENATAAN DAN EVALUASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui efektifitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, dipandang perlu mengadakan evaluasi dan penataan serta penyempurnaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penataan dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penataan dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. mengadakan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
2. mengadakan Pengkajian dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
3. mengadakan Koordinasi dengan Instansi yang terkait dalam rangka menyusun Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng;
4. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Perangkat Daerah dan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
5. mengevaluasi dan penyempurnaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
6. melaporkan segala kegiatan dan hasilnya kepada Bupati Buleleng;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal² Pebruari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BULELENG,



Des. CEDE SUYASA, M. Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670710 199203 1 014

Tembusan :

1. Bupati Buleleng sebagai laporan;
2. Wakil Bupati Buleleng sebagai laporan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 061/17/ORG/2021
TANGGAL : 2 Pebruari 2021
TENTANG : TIM PENATAAN DAN EVALUASI ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENATAAN DAN EVALUASI ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BULELENG

No	Susunan Kenggotaan	Jabatan>Nama
1.	Penasehat	: Bupati Buleleng
		: Wakil Bupati Buleleng
2.	Pengarah	: Sekretaris Daerah Kab. Buleleng
3.	Ketua	: Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Buleleng
4.	Sekretaris	: Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng
5.	Anggota	: 1. Kepala Bappeda Kab. Buleleng
		2. Kepala Balitbang dan Inovda Kab. Buleleng
		3. Inspektur Kab. Buleleng
		4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buleleng
		5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng
		6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Buleleng
		7. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Buleleng
		8. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Buleleng
		9. Kepala Subbag. Kelembagaan dan Anjab pada Bag. Organisasi Setda Kab. Buleleng
		10. Kepala Subbag. Pelayanan Publik dan Tatalaksana pada Bag. Organisasi Setda

			Kab. Buleleng
		11.	Kepala Subbag. Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bag. Organisasi Setda Kab. Buleleng
6.	Staf Administrasi Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng	:	1. Luh Padmini, SH
			2. I Nyoman Sarassija, SE
			3. Shinta Brafiana Putri, S.STP
			4. Baiq Karina Dwi Putri, S.STP
			5. Desak Putu Suastini, A.Md
			6. Made Nata Arya Wangsa, SE
			7. Ni Luh Putu Vina Austriani, S.IP
			8. Luh Widari
			9. I Made Sandiyasa

SEKRÉTARIS DAERAH
KABUPATEN BULELENG,



Drs. GEDE SUYASA, M. Pd.
Bembina Utama Muda

NIP. 19670710 199203 1 014